

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: IP.131.3/01/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ruth D. Laiskodat, S.Si.,Apt.,M.M
NIP : 19690831 199703 2 001
Jabatan : Inspektur
Instansi : Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Alamat : Jalan Palapa Nomor 6 Oebobo – Kupang

Bertindak selaku atas nama Inspektorat Daerah Provinsi NTT, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ida Mariani Ledo
NPWP : 01.787.860.4-922.000
Jabatan : Manajer
Organisasi : CV.Gajah Dompok
Alamat : Jalan Bougenfil Nomor 18 Naikolan Kecamatan Maulafa

Bertindak selaku atas nama CV.Gajah Dompok, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan dan syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. **PIHAK PERTAMA** selaku perwakilan instansi Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai pembeli yang menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** selaku penyedia barang/jasa yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 Masa Berlaku

1. Masa berlaku perjanjian kerjasama ini adalah dihitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022
2. Atas kesepakatan para pihak, perjanjian ini dapat diperpanjang waktunya dan/atau dihentikan.

Pasal 3 Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat keterangan tertulis setiap pengajuan permintaan barang/jasa dan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan besar tagihan sesuai catatan masing – masing pihak yang sudah diverifikasi bersama.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban meneliti setiap permintaan barang/jasa serta menyediakan sejumlah barang/jasa yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dan/atau menolak setiap barang/jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** jika tidak/sesuai permintaan.
2. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas barang/jasa yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jumlah barang/jasa yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

Lain-lain

Bahwa hal-hal lain yang tidak dan/atau belum diatur dalam kontrak ini akan diputuskan bersama kedua belah pihak secara musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dituangkan secara tertulis dalam addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini dan menjadi satu kesatuan dari kontrak ini.

Demikian kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal kontrak ini. Segera, setelah kontrak dibuat, para saksi dari kedua belah pihak menandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dibuat di : Kupang

Tanggal : 03 Januari 2022



PIHAK KEDUA

Ida Mariani Ledo
CV. Gajah Dompok

Mengetahui :

SAKSI PIHAK PERTAMA

Margaritha Harpiana Mauweni, S.T, M.M
NIP.19810502 201212 2 002

SAKSI PIHAK KEDUA

Debby B. C. Panggabean